



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BOYOLALI

Jalan Kates No. 8 kode Pos 57316 Telepon 0276-321059 Faksimile 0276-321059  
Surat Elektronik dapodikmen.smal@gmail.com

## PENGUMUMAN

No. 422 / 397 / VI / 2022

### PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023

SMA Negeri 1 Boyolali mulai Tahun Pelajaran 2022/2023 akan melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar, dimana di kelas X tidak ada pemilihan Program Studi, namun akan di atur kemudian. Seleksi PPDB akan dilaksanakan secara Online dengan pola seleksi secara otomatis dari sistem Aplikasi PPDB Online Provinsi Jawa Tengah, sesuai daya tampung yang ada.

#### A. Jalur PPDB SMA NEGERI 1 BOYOLALI

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

##### 1. Jalur zonasi;

- Zonasi** adalah pembagian wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (Radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan SMAN 1 Boyolali yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari MKKS SMA Kab. Boyolali.
- Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur **zonasi** paling sedikit **55%** dari daya tampung, yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan SMAN 1 Boyolali.
- Titik Ordinat Gerbang Utama SMAN 1 Boyolali
- Kuota jalur **zonasi** sebagaimana tersebut dalam huruf **b** termasuk di dalamnya adalah kuota **zonasi khusus**, paling banyak **10%** dari daya tampung SMAN 1 Boyolali.
- Calon peserta didik dari Pondok Pesantren dan Panti Asuhan, **zonasi** sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren atau Panti Asuhan.
- Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

##### Zona SMA Negeri 1 Boyolali

NO	WILAYAH KECAMATAN ZONASI UMUM	WILAYAH KECAMATAN ZONASI KHUSUS
1.	BOYOLALI	MOJOSONGO
2.	MOJOSONGO	MUSUK
3.	CEPOGO	TAMANSARI
4.	MUSUK	
5.	AMPEL	
6.	TAMANSARI	

##### 2. Jalur Afirmasi;

- Jalur **Afirmasi** diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak yatim dan/atau piatu, panti asuhan dan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya.
- Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur Afirmasi paling sedikit **20%** dari daya tampung.
- Ketentuan tersebut pada huruf **b** dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar jalur ini kurang dari **20%**.
- Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan dokumen kepemilikan **Kartu Indonesia Pintar (KIP/PIP)** dan/atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan anak Panti Asuhan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Data tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana tersebut dalam huruf **a** bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- Tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam huruf **e** dengan wilayah kerja diluar Provinsi Jawa tengah dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan disertai surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempatnya bertugas, dan diverifikasi oleh SMAN 1 Boyolali.
- Peserta didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi SMAN 1 Boyolali
- Calon peserta didik yatim dan/piatu, dan anak panti sebagaimana tersebut dalam huruf **a** masing-masing paling banyak **2%** daya tampung jalur Afirmasi.

- i. Calon peserta didik putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana tersebut dalam huruf a paling banyak 3% daya tampung jalur Afirmasi.
- j. Apabila jumlah Calon Peserta Didik Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19 melebihi 3% dari daya tampung Afirmasi SMAN 1 Boyolali, maka Dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
  - 1. Jarak tempat tinggal terdekat ke SMAN 1 Boyolali yang di ukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga Calon Peserta Didik yang bersangkutan tinggal ke SMAN 1 Boyolali, yang berdasar pada Dapodik
  - 2. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- k. Apabila jumlah Calon Peserta yatim dan/atau piatu melebihi 2% dari daya tampung Afirmasi SMAN 1 Boyolali, maka Dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
  - 1. Jarak tempat tinggal terdekat ke SMAN 1 Boyolali yang di ukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga Calon Peserta Didik yang bersangkutan tinggal ke SMAN 1 Boyolali, yang berdasar pada Dapodik
  - 2. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- l. Apabila jumlah Calon Peserta Didik anak panti melebihi 2% dari daya tampung SMAN 1 Boyolali, maka Dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
  - 3. Jarak tempat tinggal terdekat ke SMAN 1 Boyolali yang di ukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga Calon Peserta Didik yang bersangkutan tinggal ke SMAN 1 Boyolali, yang berdasar pada Dapodik
  - 4. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- m. Dalam hal dugaan pemalsuan bukti-bukti terkait jalur afirmasi, SMAN 1 Boyolali wajib melakukan verifikasi data di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- n. Jika jumlah Calon Peserta Didik jalur **Afirmasi** tidak mencapai 20%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

### 3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali

- a. Jalur PPDB **perpindahan tugas orang tua/wali** yakni jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali, sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota.
- b. Calon peserta didik pada jalur **perpindahan tugas orang tua/wali** yang diterima adalah paling banyak 5% dari daya tampung yang tersedia di SMAN 1 Boyolali.
- c. Kuota jalur **perpindahan tugas orang tua/wali** dapat digunakan untuk anak guru SMAN 1 Boyolali yang mendaftar di SMAN 1 Boyolali, tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru.
- d. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur **perpindahan tugas orang tua/wali** merupakan peserta didik dengan Kartu keluarga di Luar wilayah zonasi SMAN 1 Boyolali.
- e. Dalam hal daya tampung untuk jalur **perpindahan tugas orang tua/wali** tidak mencukupi (melebihi kuota 5%), maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dengan SMAN 1 Boyolali.
- f. Jika jumlah calon peserta didik pada jalur **perpindahan tugas orang tua/wali** tidak mencapai 5%, maka kekurangan tersebut dialihkan ke jalur zonasi.

### 4. Jalur prestasi;

- a. Jalur PPDB **Prestasi** adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.
- b. Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur **Prestasi** merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi SMAN 1 Boyolali.
- c. Calon peserta didik pada jalur **prestasi** yang diterima adalah paling banyak 20% dari daya tampung SMAN 1 Boyolali.
- d. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur **Prestasi** berdasarkan penghitungan nilai Rapor semester I sampai dengan semester V SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/kota.
- e. Calon Peserta Didik dengan Prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas langsung diterima.
- f. Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik dengan ketentuan:
  - 1. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.
  - 2. Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam angka 1 harus mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
  - 3. Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa tengah, bukti Prestasi dilakukan verifikasi dan/atau pengujian oleh SMAN 1 Boyolali sebelum ditetapkan bobotnya.

#### 4. Jenis-jenis Kejuaraan Berjenjang

##### a. Nasional

1. Olimpiade Sains Nasional (OSN) / Kompetensi Sains nasional (KSN)
2. Kompetisi Olahraga Siswa nasional (KOSN)/ Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
4. Gala Siswa Nasional (GSI)
5. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
6. Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI)
7. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
8. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/POPNAS)
9. Lomba Tingkat Pramuka Penggalang
10. Pramuka Garuda Berprestasi
11. MTQ Pelajar
12. Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS)
13. Kuis Ki Hajar
14. Lomba Keterampilan Siswa Nasional
15. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)

##### b. Internasional

1. International Mathematics and science Olympiad (IMSO)
2. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
3. International Physics Olympiad (IphO)
4. International Chemistry Olympiad (IChO)
5. International Biology Olympiad (IBO)
6. International Geography Olympiad (IGeO)
7. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
8. International Olympiad in Informatics (IOI)
9. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
10. Asean School Games

#### 5. Pembobotan Nilai Prestasi Berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Internasional	Langsung diterima		
2.	Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
3.	Provinsi	3,00	2,75	2,50
4.	Kabupaten / Kota	2,25	2,00	1,75

#### 6. Pembobotan Nilai Prestasi tidak berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Internasional	3,00	2,75	2,50
2.	Nasional	2,25	2,00	1,75
3.	Provinsi	1,50	1,25	1,00
4.	Kabupaten / Kota	0,75	0,50	0,25

- g. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur **Prestasi** tidak mencapai 20% maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

#### B. Peminatan

1. PPDB Tahun Pelajaran 2022 / 2023 tidak memberikan pilihan peminatan pada saat pelaksanaan seleksi.
2. Penentuan peminatan akan ditentukan oleh SMAN 1 Boyolali setelah dilakukan asesmen pembelajaran melalui tahapan yang akan diatur kemudian.

#### C. Tata Cara PPDB Online SMAN 1 Boyolali Tahun Pelajaran 2020 / 2021

##### 1. Pengumuman

Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :

1. Papan Pengumuman di SMA Negeri 1 Boyolali;
2. Kantor Cabang Dinas Pendidikan;
3. Website resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : [www.pdkjateng.go.id/](http://www.pdkjateng.go.id/)
4. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2020 / 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <https://ppdb.jatengprov.go.id/>
5. Website SMA Negeri 1 Boyolali dengan alamat [www.sma1boyolali.sch.id](http://www.sma1boyolali.sch.id)

## 2. JADWAL PPDB

a.	Penetapan Zonasi	:	Tanggal 18 Mei 2022
b.	Pengumuman PPDB	:	Tanggal 10 Mei 2022
c.	Pengajuan akun, verifikasi berkas, dan aktivasi akun	:	Tanggal 15 s.d 28 Juni 2022 - Dibuka mulai 15 Juni 2022 pukul 00.00 WIB hingga tanggal 28 Juni 2022 pukul 16.00 WIB - Verifikasi berkas dilaksanakan pada jam kerja di SMAN 1 Boyolali.
c.	Pendaftaran dan perubahan pilihan Sekolah	:	Sudah tidak bisa Pengajuan Akun
	Dibuka	:	Tanggal 29 Juni 2022, mulai Pukul 07.00 WIB s.d 23.55 WIB (setiap hari dalam masa pendaftaran)
	Ditutup	:	Tanggal, 01 Juli 2022, pukul 16.00 WIB
d.	Validasi dan Evaluasi	:	Tanggal 02 s.d 03 Juli 2022
e.	Pengumuman Hasil Seleksi	:	Tanggal 04 Juli 2022 selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB
f.	Daftar Ulang	:	Tanggal 05 Juli s.d 07 Juli 2022
g.	Awal Tahun Ajaran Baru 2022/2023	:	Tanggal 11 Juli 2022

## 3. TATA CARA PENDAFTARAN

- CPD menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- Membuka situs PPDB dengan alamat <https://ppdb.jateng.prov.go.id>
- CPD mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring, dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan Password.
- Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
- CPD mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam aplikasi (ukuran maks 1 mb).
- Print out hasil aktivasi akun dan melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara luring ke SMA atau SMK Negeri terdekat dengan membawa berkas-berkas pendaftaran.
- Berkas pendaftaran di verifikasi oleh SMA/SMK Negeri terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka CPD akan memperoleh Token untuk melakukan Pendaftaran.
- CPD melakukan pendaftaran / pemilihan sekolah pada tanggal sesuai dengan jadwal PPDB Online dan akan memperoleh nomor pendaftaran.
- Jurnal dan Hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

## D. PILIHAN PENDAFTARAN

Untuk Kategori Pilihan Sekolah **SMA Negeri** Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 SMA Negeri di dalam wilayah zonasinya, dan 1 SMA negeri di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan:

- Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 Satuan Pendidikan melalui jalur **zonasi**, dan 1 Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur **Prestasi** atau **Afirmasi** apabila memenuhi persyaratan pada jalur **Afirmasi**.
- Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur **Prestasi** di dalam wilayah **zonasi**, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur **zonasi**, dan dapat mendaftar melalui jalur **Afirmasi** di luar wilayah **zonasi** apabila memenuhi persyaratan pada jalur **Afirmasi**.
- Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur **Afirmasi** di dalam wilayah **zonasi**, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur **zonasi**, dan dapat mendaftar melalui jalur **Prestasi** di luar wilayah **zonasi** apabila memenuhi persyaratan.
- Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur pendaftaran, selama masa pendaftaran, kecuali jalur **Perpindahan Tugas Orang Tua/wali**.

Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik dapat:

- Mengubah pilihan dari SMK Negeri ke SMA Negeri ataupun sebaliknya dari SMA Negeri ke SMK Negeri
- Pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam huruf **a**, bagi Calon Peserta Didik diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA/SMK yang sebelumnya dipilih.
- Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat pernyataan Sehat sesuai yang dipersyaratkan.

## E. SELEKSI, KONVERSI AKREDITASI, NILAI AKHIR DAN DAFTAR ULANG

### 1. SELEKSI

Seleksi PPDB SMA Negeri 1 Boyolali dengan ketentuan prioritas:

#### a. Jalur Zonasi

- Seleksi dilakukan dengan prioritas:
  - Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
  - Usia yang paling tinggi calon peserta didik

- 2) Seleksi jalur **zonasi Khusus** merupakan gabungan jumlah calon peserta didik yang ditetapkan pada SMA Negeri 1 Boyolali dalam wilayah zonasi khusus dengan jumlah paling banyak 10% calon peserta didik yang berdomisili pada Kecamatan Zonasi Khusus.
- 3) Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui **jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi** dan dinyatakan diterima pada lebih dari 1 jalur, maka prioritas diterimanya adalah:
  - a. Jalur zonasi
  - b. Jalur afirmasi, dan
  - c. Jalur prestasi

**b. Seleksi jalur Afirmasi diprioritaskan:**

- 1) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah
- 2) Usia yang paling tinggi calon peserta didik

**c. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :**

- 1) Anak Guru sesuai ketentuan
- 2) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah
- 3) Usia yang paling tinggi calon peserta didik

**d. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :**

- 1) Hasil Penjumlahan Nilai Prestasi (Nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan) / nilai akhir SMA
- 2) Usia yang paling tinggi calon peserta didik

**2. KONVERSI AKREDITASI**

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi sebagai berikut:

1. Akreditasi A : 1,0
2. Akreditasi B : 0,99
3. Akreditasi C : 0,98
4. Tidak Terakreditasi : 0,97

**3. NILAI AKHIR**

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

- 1) Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA **Jalur Prestasi** meliputi:
  - 1) Jumlah nilai rapor (**NR**) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat);
  - 2) Nilai Kejuaraan (**NK**);
- 2) Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK$$

**F. DAFTAR ULANG**

1. Peserta didik yang diterima di SMAN 1 Boyolali wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah keseluruhan dokumen yang dipergunakan oleh calon peserta didik pada saat melakukan pendaftaran secara Daring sesuai dengan jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah.
3. Pada saat pelaksanaan daftar ulang dimaksud, keseluruhan dokumen akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi SMA Negeri 1 Boyolali, dan calon peserta didik membawa dokumen asli dan fotocopy, untuk selanjutnya menyerahkan kepada sekolah.
4. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan di atur lebih lanjut berdasarkan kondisi kedaruratan Covid-19
5. Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA untuk melakukan pendaftaran:
  - a. **Jalur Zonasi**
    1. Buku Rapor SMP/sederajat
    2. Surat Keterangan nilai Rapor semester I s.d V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
    3. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
    4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022 / 2023, dan belum menikah;
    5. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
    6. Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki)
    7. Bagi calon peserta didik dari Pondok Pesantren menggunakan surat keterangan bahwa bahwa pondok pesantren terdaftar pada **Educational Management Islamic System (EMIS)** yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

#### **b. Jalur Afirmasi**

1. Buku Rapor SMP/ sederajat
2. Surat Keterangan nilai Rapor semester I s.d V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022 / 2023, dan belum menikah;
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
6. Piagam Prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
7. Kartu Indonesia Pintar (KIP/ PIP).
8. Calon peserta didik yatim dan/ atau piatu berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan/ atau dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/ SKPD yang menangani urusan perlindungan anak di kab/ kota di Jawa Tengah.
9. Calon peserta Didik yang berasal dari Panti Asuhan di dasarkan atas data pada Dinas Sosial provinsi Jawa Tengah.
10. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/ puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/ atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/ atau orang dengan kasus Covid-19 dengan wilayah kerja di Luar Provinsi Jawa tengah dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah

#### **c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali**

1. Buku Rapor SMP/ sederajat
2. Surat Keterangan nilai Rapor semester I s.d V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022 / 2023, dan belum menikah;
5. Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
6. Calon Peserta Didik anak Guru dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Sekolah dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat berwenang
7. Piagam Prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
8. Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi
9. Surat Keterangan Domisili dari RT/ RW yang menerangkan bahwa orang tua Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung sejak tanggal penugasan.

#### **d. Jalur Prestasi**

1. Buku Rapor SMP/ sederajat
2. Surat Keterangan nilai Rapor semester I s.d V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022 / 2023, dan belum menikah;
5. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
6. Piagam Prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya.

#### **G. DAYA TAMPUNG**

Daya tampung SMA Negeri 1 Boyolali adalah 360 orang terinci dalam 10 kelas

#### **H. BEAYA SELEKSI DAN BEAYA PENDIDIKAN DI SMAN 1 BOYOLALI**

1. Seleksi PPDB dibeayai dari RKAS Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022, Peserta Tidak Dipungut Beaya.

2. Biaya operasional sekolah Tahun Pelajaran 2022 / 2023, direncanakan dari BOS, BOP dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan bagi anak kurang mampu dan/atau berprestasi tetap disediakan beasiswa lain dari pemerintah.

#### I. LAIN-LAIN

1. Calon peserta didik yang tidak mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan, dinyatakan gugur
2. Jika dikemudian hari setelah diterima ditemukan pemalsuan data maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari sekolah.
3. Apabila ada kekeliruan dalam informasi ini akan diadakan pembetulan dikemudian hari.
4. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada panitia di sekolah
5. Informasi PPDB juga bisa akses di website sekolah: [www.sma1boyolali.sch.id](http://www.sma1boyolali.sch.id)

Boyolali, 10 Juni 2022  
Kepala Sekolah



NA'AMUDDIN, S.Pd  
NIP. 661222 199501 1 001